



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 503 TAHUN 2021  
TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN PUPUK ORGANIK DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pupuk Organik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Pupuk Organik di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pupuk Organik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN PUPUK ORGANIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Pupuk Organik di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Pupuk Organik di kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban untuk :
- a. menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Pupuk Organik;
  - b. melakukan pencatatan penerimaan bantuan pupuk organik kepada anggota kelompoknya;
  - c. menggunakan bantuan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupukorganik sesuai luas lahan yang diusahakan oleh masing-masing anggotakelompok tani;
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bantuan pupukorganik; dan
  - e. mengembangkan penerapan pupuk organik secara mandiri dan berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 503 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN PUPUK ORGANIK DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN

NO	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	PENERIMAAN	BESARAN PENERIMAAN (Ton)	KETUA KELOMPOK/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok Tani Agrowisata Bukit Dermo	Padukuhan Nawungan Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri	Pupuk Organik	8	Tugimin

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH